BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 38A TAHUN 2017

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya untuk mencegah meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dewasa ini semakin memprihatinkan dan berdampak buruk pada generasi muda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentangPembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

13. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor* 11 *Tahun* 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Badan Narkotika Nasional Propinsi selanjutnya BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Deerah dan masyarakat.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia diri pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustarul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satubentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4(empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun.
16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselanggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
21. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan satuan pendidik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi institusi pendidikan dalam hal Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam penerapan materi terintegrasi, muatan lokal dan pengayaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerapan materi terintegrasi, muatan lokal dan pengayaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pendidikan.

Pasal 4

Sasaran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan satuan pendidikan :
a. peserta didik;
b. pendidik;
c. tenaga kependidikan;

d. orang tua/wali;
e. komite sekolah;
f. masyarakat;
g. pemerintah Daerah; dan
h. Pemerintah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

(1) Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta peningkatan peran serta lingkungan pendidikan melalui tes uji narkotika di lingkungan pendidikan;
(2) Pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalagunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
(3) Peningkatan kapasitas dan komponen tenaga pendidik di bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
(4) Pengembangan kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 6

(1) Dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemerintah Daerah melakukan :
   a. Sosialisasi dan pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba pada institusi pendidikan;
   b. Fasilitasi institusi pendidikan dalamupaya pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang PAUD/TK/SD/MI/MTs di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
(2) Bentuk dan tata cara pembentukan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketebtuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik di bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pemerintah Daerah melakukan :
   a. Pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik,
   b. Fasilitasi bahan ajar dan kelengkapan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik.
(2) Bentuk dan tata cara peningkatan kapasitas tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi di bawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka pengembangan kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemerintah Daerah melakukan :
   a. Pelaksanaan tes uji narkoba di lingkungan pendidikan,
   b. Pencanangan lingkungan sekolah bersih narkoba.

(2) Bentuk dan tata cara pengembangan kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada bidang pendidikan, dibiayai oleh *Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat cq. Dinas Pendidikan dan* Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 November 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb & Adm Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Diundangkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD.RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...